

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan mulia, baik dalam pandangan agama, masyarakat maupun negara. Dalam pandangan syari'at agama (Islam), perkawinan dipandang bukan sekedar kebutuhan naluriah manusia semata, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis manusia. Lebih dari itu, perkawinan dalam pandangan Islam bahkan bernilai ibadah karena merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan melaksanakannya berarti menjalankan sunnah Rasulullah Saw.¹ Selain itu, perkawinan merupakan jalan hidup yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. kepada umat-umat manusia terdahulu.

Terciptanya suatu hubungan yang sah (halal) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya bisa dicapai dengan melaksanakan perkawinan. Tanpa ikatan perkawinan, hubungan seseorang dengan lawan jenisnya (yang bukan mahram) akan dinilai oleh Allah SWT. sebagai perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Sebaliknya, hubungan antara dua lawan jenis yang dilandasi dengan ikatan

¹ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Meskipun demikian, kebanyakan kitab hadis-hadis hukum dan fiqh memasukkan pembahasan tentang *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah, tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah, walaupun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.

perkawinan akan membuahkan pahala dan kebaikan bagi keduanya. Di sisi lain, tujuan perkawinan yang hakiki adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia, sehingga dengannya akan tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Sementara itu dalam pandangan negara, perkawinan dianggap sebagai suatu institusi yang penting dan mempunyai landasan serta kedudukan hukum yang kuat. Perkawinan merupakan sebuah tahapan (fase) kehidupan yang harus dilalui bagi setiap orang yang ingin membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunannya secara sah (legal). Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa hanya dengan melalui perkawinan yang sah, maka akan lahir anak-anak (keturunan) yang sah.² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berkeluarga merupakan hak asasi bagi setiap orang (warga negara) yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum asalkan telah terpenuhi

² Lihat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

segala syarat dan ketentuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Selanjutnya dalam Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari dua pengertian tentang perkawinan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan sangat mulia dan terhormat, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, baik lahir maupun batin yang dilandasi dan berpegang kuat dengan nilai-nilai ajaran agama. Disini tergambar jelas bahwa ajaran agama menjadi landasan utama atas dilangsungkannya sebuah perkawinan,

³ Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 21 menjuluki pernikahan dengan *mitsāqan ghalizhan*, yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (isteri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 50.

bahkan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kekalnya sebuah perkawinan. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa hukum/ajaran agama menjadi tolak ukur atas sah tidaknya sebuah perkawinan.⁴ Sementara pada sisi yang lain, implementasi terhadap nilai-nilai dan ajaran religi dalam sebuah perkawinan sangat kuat pengaruhnya terhadap kebahagiaan perkawinan (rumah tangga) itu sendiri. Bahkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut sangat sejalan dengan tujuan yang dikendaki dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 di atas, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata. Pada hakikatnya, perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan melaksanakan perkawinan, seseorang akan berupaya untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, dan kebahagiaan tersebut merupakan sebuah bentuk kemashlahatan hidup yang dikehendaki oleh agama (Islam). Kemashlahatan tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh suami dan isteri yang terikat dalam tali ikatan perkawinan, namun juga terhadap anak-anak keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahkan lebih jauh kemashlahatan tersebut akan dirasakan pula oleh kaum kerabat serta masyarakat pada umumnya.

Hal penting yang harus dipahami, bahwa hubungan perkawinan bukanlah hubungan biasa. Karena dengan telah terikatnya hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tali perkawinan, maka hubungan ini berakibat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami untuk dilaksanakan merupakan hak bagi isteri, dan sebaliknya hal-hal yang menjadi kewajiban seorang isteri merupakan hak bagi suaminya.⁵ Bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum negara yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dan seimbang, maka akan tercipta hubungan suami isteri yang baik dan harmonis.

Kendati demikian, pada kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan mulus dan mendatangkan kebahagiaan. Perkawinan yang idealnya sejak awal bertujuan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman ternyata tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki dan dicita-citakan. Kebahagiaan tersebut dapat goyah akibat terjadinya persengketaan antara suami isteri. Terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan hal biasa dan wajar,

⁵ Lihat pula Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal ini merupakan sebuah landasan filosofis dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dimana pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan atas perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri.

namun jika tidak bisa diatasi oleh kedua belah pihak (suami isteri) maka perselisihan tersebut akan terus berlanjut dan tak berkesudahan. Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi terus menerus dapat berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menimbulkan keretakan hubungan antara suami isteri. Konflik antara suami isteri yang berlangsung secara terus menerus ini pada umumnya berakibat terjadinya perpecahan rumah tangga (*broken marriage*), yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian sendiri merupakan sesuatu keadaan yang semestinya sangat dihindari oleh kedua pasangan suami isteri, karena sangat bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Agama Islam sendiri sangat tidak menghendaki terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan karena menceraikan berakibatkan keutuhan rumah tangga dan keluarga. Oleh karenanya, perceraian harus dianggap sebagai jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh pasangan suami isteri dan dibolehkan oleh agama jika keduanya tidak dapat lagi bersatu mempertahankan keutuhan rumah tangga setelah diupayakan perdamaian secara maksimal, baik oleh pihak keluarga maupun pihak lainnya. Jikapun seorang suami atau isteri atau bahkan keduanya tetap memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian, maka keputusan tersebut sudah semestinya didasarkan pada pemikiran yang panjang dan matang, dengan mempertimbangkan segala aspek kemashlahatan dan kemudharatannya.

Di Negara Republik Indonesia, jika salah satu atau kedua pasangan suami isteri telah memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka, maka

proses perceraian tersebut hanya dapat diajukan di lembaga peradilan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan, termasuk salah satunya perkara perceraian. Lembaga peradilan (lembaga yudikatif) yang dimaksud disini adalah lembaga yang diberikan amanah dan wewenang oleh negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶ Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia mempunyai badan-badan peradilan yang berada di bawahnya (empat lingkungan peradilan), dan salah satunya adalah lingkungan Peradilan Agama.⁸ Peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa kewenangan absolut

⁶ Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Senada dengan bunyi pasal tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

⁷ Lihat juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan hal serupa.

⁸ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, di antaranya adalah perkara bidang perkawinan.⁹ Yang dimaksud dengan bidang perkawinan disini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinaan yang berlaku, yang dilakukan menurut syariaah (hukum Islam). Berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara-perkara di bidang perkawinan diklasifikasikan mejadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara, diantaranya adalah perkara perceraian yang meliputi perkara perceraian karena talak (yang diajukan oleh pihak suami) dan perkara gugatan perceraian (yang diajukan oleh pihak isteri).¹⁰

Sudah menjadi suatu hal yang lumrah diketahui, bahwa angka perceraian di negara kita jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun, bahkan tingkat perceraian di Negara Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, dalam Bab

⁹ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁰ Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

II tentang laporan keadaan perkara pada tingkat pertama di tahun 2020 yang lalu, Peradilan Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2020 telah menerima perkara permohonan cerai talak sebanyak 119.442 perkara. Jika ditambah dengan sisa perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya (2019) sebanyak 11.409 perkara, maka jumlahnya menjadi 130.851 perkara. Sedangkan jumlah perkara permohonan cerai talak yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 122.189 perkara, sehingga menyisakan sebanyak 8.662 perkara untuk diselesaikan pada tahun 2021.¹¹

Jumlah tersebut tentu saja belum termasuk jenis perkara gugatan perceraian (perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri terhadap suami). Berdasarkan data laporan keadaan perkara pada tahun yang sama, Peradilan Agama di seluruh Indonesia telah menerima perkara gugatan perceraian sebanyak 346.086 perkara. Jika ditambah dengan sisa perkara yang belum diputus pada tahun sebelumnya (2019) sebanyak 31.690 perkara, maka jumlahnya menjadi 377.776 perkara. Sedangkan jumlah perkara Cerai Gugat yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 354.338 perkara, sehingga menyisakan sebanyak 23.438 perkara untuk diselesaikan pada tahun 2021.¹²

Berdasarkan paparan data tersebut, kita juga dapat memperoleh informasi bahwa kuantitas perkara perceraian di Indonesia yang ditangani oleh Badan Peradilan Agama cukup besar setiap tahunnya. Kondisi ini tentunya cukup

¹¹ Data tersebut dapat dilihat dan diakses pada website resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.badilag.mahkamahagung.go.id).

¹² Ibid.

memprihatinkan dan menggambarkan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia berada di ambang darurat perceraian. Asumsi ini rasanya tidak berlebihan jika kita mencermati fakta yang berbasis data, dimana ditemukan fakta bahwa kuantitas perkara perceraian terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan masyarakat Indonesia.¹³

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian.

Secara normatif, hukum Islam sendiri sesungguhnya telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi pasca terjadinya perceraian. Di sisi lain, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai

¹³ Data tentang hal ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang dapat diakses melalui website resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.badilag.mahkamahagung.go.id).

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta berbagai bentuk peraturan lainnya yang secara hirarkis kedudukannya berada di bawah Undang-Undang atau bentuk-bentuk peraturan atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga atau institusi negara seperti lembaga peradilan, khususnya lembaga Peradilan Agama.

Namun menjadi sebuah persoalan serius di negara kita yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, ketika hak-hak yang semestinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum tersebut seringkali terabaikan bahkan sama sekali tidak terpenuhi.¹⁴ Keadaan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi

¹⁴ Berdasarkan telaah terhadap sejumlah putusan hakim Pengadilan Agama, ternyata hanya sebagian kecil putusan yang mencantumkan dictum mengenai akibat-akibat perceraian, sehingga hak-

manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dan menjadi salah satu pilar utama dalam negara hukum. Bahkan hukum sendiri seharusnya diciptakan dengan tujuan untuk terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Hukum dan segala upaya penegakannya harus dilakukan secara berkeadilan, tidak boleh timpang (berat sebelah) dan berpihak kepada satu pihak saja. Bahkan penegakan hukum semestinya berpihak kepada yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum di negara kita.

Oleh karena itu, pihak perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian. Apalagi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian itu sendiri telah dijamin baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut seharusnya dapat diinformasikan melalui berbagai saluran atau media informasi yang disediakan oleh lembaga peradilan, khususnya informasi tentang mekanisme prosedural perkara di lembaga peradilan serta tersedianya informasi yang komprehensif

hak perempuan dan anak cenderung kurang terlindungi bahkan terabaikan. Bahkan pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian juga dirasakan belum efektif dikarenakan prosedur yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Lihat pada konsideran huruf (b), (c) dan (d) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.

tentang adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang dapat mereka perjuangkan.

Selain itu yang paling utama, jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan dalam perkara perceraian, yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak perempuan dan anak, baik perkara tersebut diajukan oleh pihak suami maupun pihak isteri. Disinilah Lembaga Peradilan memegang peran penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, agar hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian dapat terpenuhi. Dengan kata lain, Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Upaya ini perlu dilakukan oleh seluruh lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama di Indonesia) serta para hakim dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sebagaimana tujuan yang diharapkan dari penegakan hukum itu sendiri.

Dalam tesis ini, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian ditinjau secara normatif berdasarkan hukum Islam dan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak mereka melalui lembaga peradilan khususnya di Peradilan Agama. Tesis yang diberi judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak*

Perempuan dan Anak Pascaperceraian” ini tidak hanya mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun juga akan mengkaji peran lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada penulisan latar belakang dari penelitian ini, maka rumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian berdasarkan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan, khususnya di Peradilan Agama.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian ditinjau secara normatif dalam hukum Islam dan secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di lembaga Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman yang komprehensif (utuh) tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dan bagaimana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dan lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum (hukum keluarga) dan dunia peradilan serta peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif (utuh) kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, yang berkaitan tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta menginformasikan upaya apa yang disediakan

oleh hukum dan dapat dilakukan untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak-hak tersebut agar dapat terpenuhi.

- b. Sebagai panduan praktis bagi lembaga peradilan dan seluruh aparaturnya (baik hakim maupun aparatur pengadilan lainnya), khususnya Peradilan Agama dalam upaya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
- c. Bagi para stakeholder, penelitian ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis yang diambil sebagai pembuatan pedoman atau landasan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian beberapa istilah sebagai definisi operasional yang bertujuan agar dapat memberikan batasan terhadap pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut.¹⁵ Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum di negara Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian meskipun telah mendapatkan jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tertulis, namun pada kenyataannya hak-hak tersebut seringkali terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam hal hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak terpenuhi, maka peran Lembaga Peradilan (khususnya Peradilan Agama) sebagai institusi penegak hukum sangat diperlukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut.

2. Hak adalah istilah yang secara etimologis bermakna milik, kepunyaan atau kewenangan. Dapat juga bermakna kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.¹⁶ Yang dimaksudkan hak dalam pengertian ini adalah hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pengertian tentang hak perempuan sendiri tidak ditemukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan, karena istilah tersebut dapat dimaknai secara beragam tergantung pada konteks kajian dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 514-515.

pembahasannya. Namun disini harus diberikan batasan bahwa yang dimaksudkan dengan hak perempuan dalam penelitian ini adalah hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang perempuan dari mantan suaminya akibat terjadinya perceraian, baik perceraian karena talak maupun karena gugatan perceraian, yang hak-hak tersebut telah dijamin baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak perempuan dimaksud misalnya adalah hak pelunasan atas kewajiban mahar yang masih terhutang (belum dibayar), hak untuk diberikan mut'ah setelah bercerai, hak untuk memperoleh nafkah atau biaya penghidupan selama masa iddah, hak untuk pembayaran nafkah madiyah (nafkah lampau) yang telah dilalaikan atau tidak diberikan oleh suaminya sebelum bercerai, hak untuk memperoleh bagian dari harta bersama selama masa perkawinan dan hak atas pengasuhan anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun, Sedangkan pengertian tentang hak anak, mengutip Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁷ Namun dalam penelitian ini hak-hak anak yang dimaksud dibatasi hanya pada hak-hak anak yang harus dipenuhi pascaperceraian kedua orang tuanya.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Perempuan sama maknanya dengan wanita.¹⁸ Secara umum, yang dimaksud dengan perempuan disini adalah seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum yang diposisikan sebagai pihak dalam sebuah perkara perceraian.¹⁹ Secara spesifik, yang dimaksudkan dengan perempuan dalam penelitian ini dibatasi dalam pengertian setiap perempuan yang berperkara atau menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan, baik perkara perceraian (perceraian karena talak atau gugatan perceraian) atau perkara-perkara lain akibat perceraian (seperti perkara gugatan hadhanah, gugatan nafkah anak, gugatan harta bersama dan lain-lain), yang dapat memperjuangkan hak-haknya di pengadilan akibat terjadinya perceraian.
4. Anak adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²⁰ Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47, 48, dan 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1159.

¹⁹ Istilah perempuan berhadapan dengan hukum dapat dilihat pengertiannya pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang batasan usianya maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. Meskipun terdapat perbedaan tentang pembatasan usia antara ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam penelitian ini tidak perlu mempermasalahkan lebih jauh tentang persoalan perbedaan tersebut. Selain karena perbedaan tersebut bukan merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, juga karena perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh politik hukum serta kondisi sosiologis yang berbeda pada saat masing-masing undang-undang atau peraturan tersebut ditetapkan.

5. Pascaperceraian adalah setelah terjadinya perceraian antara seorang suami dengan isterinya atau sebaliknya, baik perceraian yang terjadi karena talak yang diajukan oleh pihak suami maupun karena gugatan yang diajukan oleh pihak isteri. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada perceraian antara suami dan isteri yang prosesnya dilakukan di hadapan lembaga peradilan, khususnya pada Peradilan Agama di Indonesia. Perceraian tersebut diputus oleh Majelis Hakim setelah menjalani serangkaian proses persidangan, dan putusan tersebut sudah berkekuatan

hukum tetap. Oleh karena itu, perceraian karena akibat salah satu pihak (baik suami maupun isteri) meninggal dunia atau perceraian akibat kematian tidak termasuk dalam kategori perceraian dalam penelitian ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Peradilan Agama diamanahkan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu.²²

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, disini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Hariyanti Novita (2020), dalam penelitian tesisnya yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan pascaperceraian: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*”.²³

²¹ Lihat dalam Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²² Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²³ Tesis ini diajukan oleh Peneliti pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Magister Pengkajian Islam pada tahun 2020.

Dalam tesis ini Peneliti mengkaji tentang hak-hak perempuan pascaperceraian, yang merupakan analisa terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim yang dituangkan dalam putusan-putusan tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian. Hasil dari penelitian tersebut merumuskan bahwa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian.

Hak-hak tersebut terakomodir melalui dikabulkannya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak perempuan yang berkedudukan sebagai Termohon dalam perkara permohonan cerai talak atau melalui gugatan kumulatif yang diajukan oleh pihak perempuan yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara gugatan perceraian. Peneliti mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut telah mengandung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dengan demikian, lembaga peradilan telah melakukan upaya yang positif dalam bentuk memberikan penerapan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian.

Penelitian ini tentunya ada sedikit persamaan dengan tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak perempuan pascaperceraian. Namun Peneliti dalam tesis ini hanya memfokuskan kajian terhadap analisa

beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memuat adanya hak-hak perempuan pascaperceraian, sebagai objek kajian penelitiannya. Sedangkan penelitian Penulis dalam tesis ini tidak memfokuskan kajian pada hak-hak perempuan pascaperceraian yang terdapat dalam putusan hakim pengadilan agama tertentu, namun fokus kajiannya adalah hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian serta bagaimana perlindungan hukum yang disediakan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut melalui lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama.

2. Hafit Ibnu Malik (2021) dalam penelitian tesisnya yang berjudul *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pascaperceraian (Implementasi Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Ponorogo)”*.²⁴

Dalam tesis ini Peneliti mengkaji tentang hak-hak anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Disini Peneliti mencoba memfokuskan kajian penelitiannya tentang bagaimana implementasi dari pasal-pasal tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

²⁴ Tesis ini diajukan oleh Peneliti pada Program Magister Pascasarjana Prodi Ahwal Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021.

Hasil dari penelitian tersebut merumuskan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perkara Nomor 1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan Perkara Nomor 1371/Pdt.G/2019/PA.PO pelaksanaan putusannya telah dianggap sesuai dengan sejumlah kewajiban yang tercantum dalam dictum pada kedua putusan tersebut. Amar putusan kedua perkara tersebut menentukan bahwa seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap anaknya sesuai dengan kemampuannya. Menurut Peneliti, kedua putusan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang dan dijalankan sepenuhnya dengan suka rela oleh pihak berperkara, sehingga putusan-putusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini tentunya juga ada sedikit persamaan dengan tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak anak pascaperceraian. Namun Peneliti dalam tesis ini hanya memfokuskan kajian terhadap analisa atas pelaksanaan 2 (dua) putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang memuat adanya hak-hak anak pascaperceraian, sebagai objek kajian dalam penelitiannya.

Sedangkan penelitian Penulis dalam tesis ini tidak sekedar memfokuskan kajian pada hak-hak anak pascaperceraian yang terdapat dalam putusan hakim pengadilan agama pada perkara tertentu, namun fokus kajiannya adalah hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian serta

bagaimana perlindungan hukum yang disediakan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut melalui lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama.

3. Amran Suadi, menulis dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul “*Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*”.²⁵

Penelitian ini mendeskripsikan peran Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, karena putusan-putusan Peradilan Agama (khususnya dalam perkara perceraian) sangat berdampak langsung terhadap perempuan dan anak. Sebagai peradilan negara, Peradilan Agama dituntut untuk memperhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang pada umumnya menjadi korban akibat persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama harus memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya.

Merespon hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk

²⁵ Dimuat dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, No. 3 (2018): h. 353-374.

menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Dalam penelitian ini Peneliti juga memaparkan secara jelas prosentasi perkara putusan cerai talak yang amarnya disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar hak-hak isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (nafkah lampau).

Data yang diambil oleh Peneliti bersumber dari Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) Nasional MA-RI dari Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 yang diambil secara random. Hasil dari penelusuran tersebut mengungkapkan bahwa putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai dengan pembebanan kewajiban kepada suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah berada di angka 88,43% dan putusan cerai talak yang amarnya tanpa ada pembebanan terhadap suami sebesar 11,57%.²⁶ Namun pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah kepada pihak suami juga bervariasi sehingga dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan variasi pembebanannya.

Selain itu, Peneliti menjelaskan bahwa dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, putusan-putusan Peradilan Agama dalam perkara gugatan hak asuh dan nafkah anak telah menerapkan kaidah-kaidah hukum yang merepresentasikan semangat perlindungan hak-hak anak. Dalam

²⁶ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, No. 3 (2018): h. 363-364.

beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan mengenai hak asuh anak tidak lagi sekadar ditekankan pada penerapan norma Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun lebih menekankan pada pertimbangan mengenai kemaslahatan (kepentingan) terbaik bagi anak.²⁷

Pada bagian selanjutnya, Peneliti juga mengemukakan data tentang realisasi pelaksanaan putusan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari 88,43% putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, ternyata hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan dengan cara sukarela oleh pihak suami kepada isteri, sedangkan 80% lainnya tidak terealisasi.²⁸ Menyikapi minimnya realisasi pelaksanaan amar putusan yang memuat pembebanan kewajiban suami dalam perkara cerai talak serta sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan dalam berhadapan hukum, Kamar Agama Mahkamah Agung RI telah membuat terobosan pada tanggal 19 Desember 2017 dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang salah satu hasil rumusan pentingnya adalah pencantuman kaidah hukum : “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

²⁷ Ibid, h. 365-366.

²⁸ Ibid, h. 367.

Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian dalam tesis ini, karena objek kajian yang diteliti adalah hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Namun penelitian Penulis dalam tesis ini lebih banyak memfokuskan kajian pada aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui peran lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama.

G. Kajian Teoritis

Sebagai sebuah negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*),²⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia mewajibkan kepada seluruh warga negaranya untuk taat dan patuh kepada setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum berperan penting dalam mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar tercipta suasana kehidupan yang harmonis, dinamis, teratur dan berkeadilan, eksistensi hukum harus dijunjung tinggi dan diposisikan sebagai

²⁹ Lihat kembali Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

instrumen yang dapat menyelesaikan segala persoalan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, hukum sudah semestinya menjadi panglima tertinggi dalam mengawal seluruh aspek kehidupan bermasyarakat serta menjadi penompang utama terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum di Negara Republik Indonesia telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesetaraan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum tidak membedakan orang hanya berdasarkan pangkat dan kedudukan, juga berdasarkan jabatan, golongan dan status sosial. Penegakan hukum juga tidak boleh membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Jaminan atas kesetaraan di hadapan hukum tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.³⁰

³⁰ Bandingkan juga dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang berbunyi : “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu*”. Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini pada tanggal 10 Desember 1948. Meskipun deklarasi ini memiliki arti yang sangat penting, namun dari segi hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*). Sekretaris Jenderal PBB, pada tahun 1967 menyatakan bahwa Deklarasi ini telah diadopsi ke dalam konstitusi tertulis di 43 negara. Dikutip dari International Law Making, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*,” Indonesian Journal of International Law, Volume 4, No. 1 (2006): h. 134-135.

Jaminan akan kesetaraan setiap warna negara di hadapan hukum (*equality before the law*) di Negara Indonesia kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa penegakan supremasi hukum berlaku untuk seluruh warga negara dan setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama, kedudukan, jenis kelamin, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi, terjamin akan hak-haknya dan mendapat perlindungan yang semestinya,

Sejalan dengan konsep kesetaraan manusia di hadapan hukum, Agama Islam telah jauh lebih dulu mengenalkan konsep persamaan derajat antar sesama manusia melalui ajarannya yang mulia. Lebih dari 14 (empat belas) abad yang lalu, Nabi Muhammad Saw. telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan konsep kesetaraan derajat sesama manusia di hadapan Allah SWT Sang Pencipta. Rasulullah selalu mengajarkan dan mempraktekkan sikap persamaan derajat di hadapan para sahabat dan umatnya. Dalam keseharian, beliau tidak pernah memperlakukan secara istimewa (mengutamakan) segolongan sahabat dan merendahkan (mengabaikan) golongan yang lainnya. Bahkan dalam sejarah, Rasulullah pernah mempersaudarakan antara kaum muhajirin (para sahabat Rasul yang berasal dari Mekkah yang mengikuti beliau untuk berhijrah ke

Yastrib/Madinah) dan kaum anshar (para penduduk Madinah yang menolong dan melindungi orang-orang Mekkah yang berhijrah bersama Rasul ke Madinah).

Terkait dengan konsep kesetaraan manusia, dalam sebuah ayat al-Qur'an, Allah SWT. berfirman dalam Surah Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا لَقِيتُمْ إِيَّاهُ فَخَبِّرُوا
 أَنْتُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan gambaran kepada manusia tentang kesetaraan antara sesama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan (tidak membedakan lawan jenis). Kesetaraan itu mencakup baik dalam bidang kesempatan untuk beribadah (dimensi spiritual), prestasi individual maupun aktivitas kemasyarakatan (dimensi sosial). Perbedaan nilai dan kualitas manusia sama sekali tidak diukur berdasarkan entitas apapun yang melekat pada diri manusia, termasuk jenis kelamin (gender), melainkan hanya diukur dari seberapa besar tingkat pengabdian dan ketakwaannya di hadapan Allah SWT. Artinya, setiap manusia (baik laki-laki maupun perempuan) mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas dan derajat dirinya di hadapan Allah Penciptanya, dengan melakukan amal-amal sholeh yang terbaik dalam kehidupan dunia.³¹

³¹ Lihat juga ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang menggambarkan kesetaraan antara sesama manusia, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 1, surah Ali Imran ayat 195, surah an-Nahl ayat 97, surah Ghafir (al-Mu'min) ayat 40, surah al-Ahzab ayat 35 dan ayat-ayat lainnya.

Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Ayat ini cukup mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan, yaitu untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian, walaupun secara teoritis al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.³²

Dengan demikian, jelas bahwa Islam memandang perbedaan derajat dan kedudukan antara sesama manusia tidak diukur secara fisik dan fisiologis, tetapi tolak ukur atau barometer yang dipakai untuk menilai ketinggian derajat manusia adalah seberapa baik kualitas ketaqwaannya kepada Allah SWT. Secara fisik dan lahiriah, manusia memang diciptakan berbeda bahkan tidak mungkin sama. Perbedaan ciri fisik misalnya seperti warna kulit dan bentuk tubuh akan selalu mewarnai interaksi kehidupan antara umat manusia, karena hal tersebut merupakan khasanah kekayaan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara fisiologis, manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan juga diciptakan berbeda, karena demikian lah kodrat dan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Selain itu, kemampuan dan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia

³² Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," Jurnal Al-Ulum, Volume 13, No. 2 (2013): h. 374.

juga tidak sama, sebagaimana pula setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelemahan pada dirinya masing-masing, yang hal tersebut menjadi lumrah mengingat manusia adalah makhluk yang tidak sempurna.

Meski demikian, perbedaan-perbedaan fisik dan fisiologis serta kedudukan atau perbedaan lainnya sama sekali tidak boleh menjadi alasan atau dasar adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Membeda-bedakan orang di hadapan hukum merupakan perlakuan yang sangat diskriminatif, mencederai hukum dan mengkhianati rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak boleh menerapkan hukum hanya untuk menguntungkan seseorang atau segolongan pihak tertentu.

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat tersebut menjadi dasar acuan bagi para penegak keadilan (baik hakim maupun para aparat penegak hukum lainnya) untuk menerapkan perlakuan berimbang dan adil di hadapan hukum terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Para penegak hukum wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak di depan hukum tanpa memandang status yang melekat pada diri orang tersebut. Sikap berlaku adil tanpa diskriminatif terhadap para pencari

keadilan ini dinilai sebagai sebuah bentuk rasa ketakwaan kepada Allah SWT. Sikap dan perlakuan tersebut tersebut lahir karena adanya suatu kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Menyaksikan atas segala perbuatan para hambaNya, dan semua perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya kelak.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*Zwachtigkeit*).³³ Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tercermin dalam setiap upaya penegakan hukum. Hukum harus menjamin adanya kepastian hukum karena dapat menjaga ketertiban, keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Namun jika penegakan hukum hanya berorientasi pada tujuan kepastian hukum semata, maka akan sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang tertulis, sedangkan eksistensi lembaga peradilan semata-mata bertujuan untuk penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.³⁴ Dengan demikian, fungsi dan kewenangan lembaga peradilan dan para hakim dalam aliran positivisme hukum hanya sebagai corong undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-undang, itulah yang harus diucapkan dan diterapkan oleh hakim.

³³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta Edisi 59, Volume 13, No. 1 (2019): h. 42.

³⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42.

Pada sisi lain, masyarakat juga mengharapkan adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.³⁵ Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, sehingga implementasinya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat.³⁶ Penegakan hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat tentu akan mendapatkan resistensi dan penolakan yang kuat dari masyarakat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat.

Yang paling utama, penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan, yang menjadi suatu nilai luhur dan utama dalam sebuah penegakan hukum. Keadilan merupakan intisari atau hakikat dari hukum, sehingga kedudukannya sangat penting dalam sebuah penegakan hukum. Bahkan unsur keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan unsur kepastian hukum, apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Walaupun keadilan itu sendiri sulit untuk dijalankan tanpa adanya unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, idealnya

³⁵ Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hasaziduhu Moho, "*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*," h. 44.

³⁶ Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan, "bahwa hukum adalah untuk manusia, dan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Abdul Halim, "*Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*," Jurnal Asy-Syir'ah Volume 42, No. 2 (2008): h. 390.

penegakan hukum yang baik harus dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*Zwachmatigheit*).

Selanjutnya, substansi dari tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak-hak dan kepentingan masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum, dimana hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama baik dalam hal pengakuan maupun perlindungan hukum atasnya. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, maka harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara memperoleh jaminan perlindungan terhadap kesewenangan penyelenggara negara (pemerintah atau penguasa) atau pihak lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :³⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2-3.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan negara (pemerintahan) yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Refresif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum jenis ini. Artinya, lembaga peradilan menegakkan hukum terhadap terjadinya berbagai pelanggaran hak atau ketidakadilan (kesewenangan) baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun individu terhadap masyarakat atau perseorangan.

Konsep-konsep atau teori-teori tersebut di atas sebagaimana yang telah dikemukakan akan menjadi landasan teori yang digunakan sebagai panduan untuk menganalisa dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori tentang negara hukum (*rechtsstaat*) akan dijadikan sebagai *grand theory* (teori utama) karena teori ini dapat melingkupi pokok permasalahan secara keseluruhan. Namun meskipun *grand theory* tersebut menjadi sebuah teori utama, teori ini masih bersifat dasar dan abstrak, sehingga dalam penelitian ini diperlukan adanya *middle theory* untuk lebih mendekatkan serta menghubungkan kepada teori operasional. Dalam penelitian ini *middle theory* yang digunakan

adalah teori tentang kesetaraan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) atau asas perlakuan yang sama di depan hukum, teori tentang persamaan derajat antara sesama manusia serta teori tentang 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan).

Selanjutnya yang akan dijadikan sebagai *applied theory* (teori terapan) dalam penelitian ini adalah teori tentang perlindungan hukum. Teori ini akan dijadikan sebagai teori aplikatif dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah, karena teori ini sangat terkait secara langsung dengan tema dan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.³⁸

Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13.

hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁹

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) menelaah dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pokok atau materi pembahasan. Menurut Soejono Sekanto, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku. Penelitian jenis ini juga disebut sebagai penelitian hukum teoritik karena tidak mengkaji tentang pelaksanaan (praktik) atau implementasi hukum.⁴⁰

Oleh karena penelitian ini mengkaji tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian ditinjau secara normatif dalam hukum Islam dan yuridis dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana peran negara (melalui penegakan hukum yang berkeadilan) dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di lembaga Peradilan Agama, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 46.

⁴⁰ Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 50.

Karena merupakan jenis penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pengertian konsep-konsep dan istilah yang ada serta menjabarkannya dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan konkrit, sehingga dapat dipahami secara utuh dan dapat digunakan untuk menganalisa serta menjawab pokok permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴¹ Undang-undang merupakan aturan hukum (yuridis) yang bersifat normatif dan mengandung norma atau *das sollen*, sehingga pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini mengharuskan menganalisa permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 93.

Sedangkan pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan konseptual akan dilakukan analisa terhadap permasalahan untuk memahami dan mengkaji bagaimana hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dalam tinjauan dan perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data atau Bahan Hukum Penelitian

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.⁴² Dalam literatur hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

Dalam penelitian ini perlu dilakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder dan ada yang bersifat tersier. Bahan-bahan tersebut ada yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta bahan bacaan yang relevan dengan topik pembahasan. Selain itu bahan-bahan lainnya diperoleh dari al-

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 67.

⁴³ *Ibid*, h. 68.

Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah serta beberapa karya ulama dalam kitab tafsir dan fiqh.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan semua perangkat aturan atau norma yang menjadi landasan atau dasar hukum jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, baik yang diambil dari sumber ajaran agama (hukum Islam) maupun aturan atau norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai peraturan yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan pemerintahan serta lembaga peradilan, seperti Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diidentifikasi berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ Contohnya adalah publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah dari para sarjana. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶ Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁴⁷ Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 114.

⁴⁷ Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 167-168.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data atau bahan hukum pada penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menurut hukum Islam (secara normatif) serta menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis).
2. Mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum (upaya yang disediakan oleh hukum) dalam memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di lembaga Peradilan Agama.
3. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasi dan diolah dan selanjutnya dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kajian analisa yang digunakan didasarkan pada *order of logic* yang bersifat khas dalam keilmuan hukum, yaitu dengan menganalisa bahan-bahan hukum yang tersedia berdasarkan tata urutan dan metode penafsiran hukum. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian ditelaah dan dianalisa sesuai dengan persoalan hukum yang dijadikan sebagai objek kajian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode secara deduktif. Metode deduktif pada umumnya digunakan untuk model penelitian hukum normatif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁹ Dengan kata lain, metode deduktif adalah teknik menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁰

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah metode penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis dan kronologis, yang secara garis besar penyusunannya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Kegunaan Penelitian
 - E. Definisi Operasional
 - F. Penelitian Terdahulu
 - G. Kerangka Teori
 - H. Metode Penelitian
 - I. Sistematika Pembahasan

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 71.

⁵⁰ Ibid, h. 76.

2. BAB II : Kajian tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang diatur secara normatif dalam hukum Islam dan secara yuridis berdasarkan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
3. BAB III : Kajian tentang bentuk perlindungan hukum (upaya yang disediakan oleh hukum) dalam memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui lembaga peradilan khususnya di lembaga Peradilan Agama.
4. BAB IV : Analisis tentang jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian serta peran lembaga peradilan dalam memberikan jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
5. BAB V : Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran